



**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

**Paket Kebijakan Ekonomi  
Minggu ke-II Februari 2016  
(Tahap X)**

**Jakarta, 11 Februari 2016**

## **Memperlonggar Investasi Dengan Meningkatkan Perlindungan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi**

### **1. Kebijakan**

Mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dan berbagai sektor strategis nasional.

### **2. Latar Belakang**

- Peningkatan investasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong Indonesia menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *global supply chain*.
- Prinsip dasar perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, yaitu :
  - a. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (yang mempunyai kekayaan bersih dibawah Rp 10 miliar)
  - b. Memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu.
  - c. Membuat harga lebih murah, misalnya obat dan alat kesehatan.
  - d. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
  - e. Membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun bangsa.
  - f. Mendorong Perusahaan Nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global.
  - g. Kebijakan ini bukan liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergitas, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.
- Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan salah satu ketentuan-ketentuan standar yang menjadi Pedoman pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Ketentuan lainnya adalah: (1) Rencana Umum Penanaman Modal; (2) Fasilitas Penanaman Modal berupa insentif (fiskal dan non-fiskal) dan kemudahan; (3) Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan; (4) Tatacara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu; (5) Norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; (6) Peta Penanaman Modal Indonesia; (7) Kebijakan Penanaman Modal Tersendiri di Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah.

- Perubahan Daftar Negatif Investasi telah dibahas sejak Tahun 2015 termasuk melalui sosialisasi, uji publik, dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Sektor bidang usaha lebih terbuka, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;
  - b. Usulan sektor yang lebih tertutup dari sebelumnya yang bukan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah harus disertai kajian.
  - c. Penyederhanaan pembatasan kepemilikan saham asing (Penanaman Modal Asing/PMA) yaitu: 49% (minoritas), 67%, dan 100%. Kecuali untuk ASEAN telah disepakati kepemilikan saham dari negara ASEAN minimal 70%.
  - d. Menghilangkan duplikasi pengaturan sektor dalam Daftar Negatif Investasi melalui: i) Penyamaan persyaratan, seperti: cold storage antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan industri penggaraman/pengeringan perikanan dan biota air lainnya antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan ii) Pemindahan bidang usaha ke satu sektor, misal: pemanfaatan koral dari alam pada sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **3. Tujuan dan Manfaat:**

- Meningkatkan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing) dan untuk bidang usaha (sektor) yang sudah bersifat kompetitif atau memerlukan teknologi dan atau sumber pembiayaan yang tidak tersedia di dalam negeri dibuka 100% untuk Penanaman Modal Asing. Sehingga dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial seperti perusahaan jalan tol, pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya, industri bahan baku obat terbuka dibiayai dari Penanaman Modal Asing.

- Mendorong penyebaran investasi ke seluruh Indonesia terutama di luar Jawa yang porsi saat ini berkisar 42%, komposisi investasi dengan dominasi di sektor sekunder dan tidak banyak tersinergi berdasarkan *value chain*.
- Peluang pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi terbuka lebar melalui kemitraan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

#### 4. Pokok-Pokok Kebijakan dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014:

- Memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan DNI dengan menambah ketentuan: (1) Menegaskan definisi kemitraan sesuai dengan sektor, seperti 20% plasma; (2) Peningkatan kepastian usaha (*grand father clause*), seperti mengawasi pelaksanaan bidang usaha yang telah disetujui investasinya tetap berjalan meskipun terjadi perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI); (3) Peningkatan kepatuhan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI); dan (4) Memberikan saluran penyelesaian cepat permasalahan pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor.
- **Dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi**, yaitu sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri *crumb rubber*; *cold storage*; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (*market place*) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat.
- **Jenis/Bidang Usaha yang tertutup:**
  - a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bidang usaha yang tertutup terdiri dari: (1) tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; (2) bidang usaha yang secara tegas dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang; dan (3) bidang usaha yang tertutup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.
  - b. Saat ini dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal, seperti: budi daya ganja, penangkapan spesies ikan yang dilarang berdasarkan peraturan internasional (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*), bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan keamanan, perjudian/kasino.

- c. Di dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru ditambah lagi 1 bidang usaha yang tertutup dengan alasan kelestarian lingkungan, yaitu pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam.
- **Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK):**
- a. Dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelumnya bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), sebanyak 139 bidang usaha, seperti antara lain: usaha budi daya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 ha, usaha pembenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 ha, usaha pengolahan hasil perikanan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, agen perjalanan wisata.
  - b. Dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) baru bertambah 19 bidang usaha yang tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan dibawah Rp 10 milyar, yang sebelumnya dipersyaratkan saham asing sebesar 55%, seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya.
  - c. Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) ditingkatkan nilai pekerjaannya dari semula sampai dengan Rp 1 milyar menjadi sampai dengan Rp 50 milyar, yaitu kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, pekerjaan konstruksi untuk bangunan sarana kesehatan, pekerjaan konstruksi lainnya, dsb.
  - d. Untuk memperluas kegiatan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dilakukan reklasifikasi yang menyederhanakan bidang usaha, misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) untuk 19 bidang kegiatan. Oleh karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha.
  - e. Kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha, yaitu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

- f. Disamping yang tegas diatur untuk perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui cadangan investasi dan kemitraan, maka Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) juga tetap dapat melakukan penanaman modal, baik yang tidak diatur dalam Daftar Negatif Investasi maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.
  - **Kelonggaran investasi:**
    - a. Hilangnya rekomendasi, sebanyak 83 bidang usaha antara lain untuk: Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan: Biliar, Bowling, Lapangan Golf.
    - b. Penyatuan bidang usaha menjadi 1 jenis usaha untuk mempermudah perizinan investasi, misalnya 39 bidang usaha seperti: membangun gudang, membuat bangunan, reparasi bangunan menjadi 1 jenis usaha, yaitu Jasa Konstruksi.
  - **Peningkatan besaran modal asing:**
    - a. Dalam DNI komposisi saham PMA adalah:
      - (1) 30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikultura, dan sebagainya, tetapi tidak berubah karena UU.
      - (2) 33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta *cold storage* meningkat menjadi 100%.
      - (3) 49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: *sport center*, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.
      - (4) 51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti perusahaan pariwisata alam.

- (5) 55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00.
  - (6) 65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.
  - (7) 85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.
  - (8) 95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: perusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.
- b. Dari Penanaman Modal Dalam Negeri 100% menjadi dibolehkannya asing dengan besaran saham tertentu sebanyak 20 bidang usaha, yaitu antara lain: instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%); angkutan orang dengan moda darat (49%); jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%).

--ooOoo--